



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lina Nuryani;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Tanggal lahir : 19-08-1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gowongan JT III/340 A RT019 RW004, Kota Yogyakarta  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (2) Perda Kota Yogyakarta Tentang Pemotongan Hewan ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Lina Nuryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berjualan daging sapi tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging/ Herkiring ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Yogyakarta ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Agnes Hari Nugraheni,S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Halaman 1, Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Maria Lusiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiati, S.H.

Hakim,

ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Halaman 2, Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)